

## **PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN MAJALENGKA**

**2017**

### **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 41/HK.03.2-KPT/3210/SEK-KAB/IX/2017 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 01/KPTS/SES-KAB-011.329129/I/2017 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2017**

**ABSTRAK :** Bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia Nomor 554/Kpts/Setjen/TAHUN 2017 tentang Pemberhentian Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat, Sdr. Muchamad Wahyudin, SH., MM., telah diberhentikan dengan hormat sebagai Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka; bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia Nomor 555/Kpts/Setjen/TAHUN 2017 tentang Pengangkatan Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat, Sdr. Hj. Lilis Yuliasih, S.Pd., M.Pd., telah diangkat sebagai Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, serta untuk tertib administrasi dan kelancaran pengelolaan anggaran di lingkungan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, perlu merubah Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka Nomor 01/Kpts/Ses-Kab-011.329129/I/2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2017 dengan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka ini adalah :**

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharan Negara; UU Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan, Penggelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; UU Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah; Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 03/Kpts/Setjen/Tahun 2015 tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Barang pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi /

Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Kantor Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten / Kota Bagian Anggaran 076.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor : 41/HK.03.2-KPT/3210/SEK-KAB/IX/2017 diatur tentang :

Menetapkan sebagai berikut :

1. Menetapkan Perubahan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :
  - 1) Hj.LILIS YULIASIH, S.Pd.,M.Pd.
  - 2) MUHAMAD HASAN SUKUR,S.Sos.
  - 3) DADANG ISKANDAR,S.Sos.
  - 4) MAMAT M. RAHMAT
  - 5) AEP SAEPUDIN
  - 6) CUCU YULIANA NUGRAHA
2. Menetapkan perubahan Specimen Paraf dan Tanda Tangan Pejabat Pengelolaan Keuangan;
3. Kepada para Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana diktum ke 1, diberikan honorarium setiap bulan yang besarnya berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017.
4. Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2017 Nomor : SP DIPA – 076.01.2.657150/2017 Tanggal 07 Desember 2016.

**CATATAN :**

- Keputusan KPU Nomor : 41/HK.03.2-KPT/3210/SEK-KAB/IX/2017 berlaku sejak tanggal 6 September 2017.

